

## ANALISIS IMPLEMENTASI STANDART OPERTING PROCEDUR (SOP) UNIT APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) DI BANDAR UDARA ADI SOEMARMO BOYOLALI

Muhammad Hanif Ismail

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

### Abstrak

PT Angkasa Pura 1 Persero cabang Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali memiliki unit yang bertugas sebagai pengawas pada sisi udara (*airsde*) yaitu unit *Apron Movement Control* (AMC). Unit AMC memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tugas dalam pengawasan, pelayanan, serta keamanan di area *Apron*. Dalam menjalankan tugasnya, petugas AMC harus bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP) unit AMC dan mengetahui bagaimana kendala dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh petugas AMC di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dokumen yang didapat dari penilaian kadin AMC, penilaian kinerja petugas AMC berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) kinerja petugas AMC termasuk kategori cukup sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian petugas AMC sesuai dengan SOP. Pelanggaran yang sering dilakukan petugas AMC adalah merokok di ruang AMC, tidak memakai *Earmuff*, tidak memakai kacamata pelindung sinar matahari, dan tidak memakai sepatu *Safety*. Kendala yang dihadapi oleh petugas AMC adalah kurangnya petugas AMC, human eror, dan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri.

**Kata Kunci :** *Apron Movement Control* (AMC), *Standart Operating Procedur* (SOP), Bandar Udara Adi Soemarmo Byolali

### Abstract

*PT Angkasa Pura 1 Persero Adi Soemarmo Boyolali Airport branch has a unit that serves as a supervisor on the air side (airsde), namely the Apron Movement Control (AMC) unit. The AMC Unit has the responsibility as executor of duties in supervision, service, and security in the Apron area, in carrying out their duties AMC officers must work in accordance with the SOPs that have been set. This study aims to find out how to implement the Standard Operating Procedure (SOP) of the AMC unit and find out how the obstacles and types of violations committed by AMC officers at Adi Soemarmo Boyolali Airport. To analyze the implementation of the Standard Operating Procedure (SOP) APRON Movement Control (AMC) unit at Adi Soemarmo Boyolali Airport. This study uses descriptive qualitative methods, the data sources used in this study are primary and secondary data, namely interviews, documentation, and observations. The results showed that based on the documents obtained from the assessment of the AMC kadin, assessment of the AMC officers based on the Standard Operating Procedure (SOP) the performance of the AMC officers was included in the sufficient category so it can be concluded that the assessment of the AMC officers was in accordance with the SOP. Violations that are often committed by AMC officers are not wearing earmuffs, not wearing sun protection glasses, smoking in the AMC room and not wearing safety shoes. The obstacles faced by AMC officers are the lack of AMC officers, human error, and lack of awareness of personal safety.*

**Keywords:** *Apron Movement Control* (AMC), *Standard Operating Procedure* (SOP), *Adi Soemarmo Boyolali Airport*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah pergerakan penumpang di suatu Bandar Udara tentu saja mempengaruhi kapasitas di suatu Bandar Udara. Meningkatnya jumlah penumpang di suatu Bandar Udara berhubungan dengan meningkatnya jumlah penerbangan di Bandara tersebut. Maka dari itu, jumlah fasilitas di sisi udara harus diberikan secara jelas bersifat *Notification Of Apron Capacity* dan *Notification Of runway Capacity* karena berakibat pada keselamatan penerbangan. *Apron* merupakan area atau wilayah di Bandar Udara yang sudah ditentukan untuk meletakkan pesawat udara, menurunkan, dan menaikkan penumpang, cargo, mengisi bahan bakar, parkir, dan merawat pesawat udara.

Unit *Apron Movement Control* atau (AMC) berfungsi untuk mengontrol pergerakan pesawat udara untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan pesawat udara pada kendaraan lainnya, mengatur masuknya pesawat udara ke *Apron* dan mengatur pesawat udara yang keluar *Apron* menggunakan *Aerodrom Control Tower* serta memastikan keamanan serta kelancaran laju pergerakan dan mengatur kegiatan lainnya.

Dalam pengawasan dan pelayanan di sisi udara unit AMC harus sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan agar terpenuhinya tugas pengawasan dan pelayanan sesuai dengan *Standart Operating Procedur* (SOP) yang sudah ditentukan pada pasal 217 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dengan menggunakan SOP untuk pedoman saat kegiatan pelayanan dan pengawasan unit AMC di sisi udara, diharapkan pengawasan dan pelayanan di sisi udara oleh unit AMC dapat berlangsung dengan aman agar resiko-resiko yang menyebabkan kecelakaan atau insiden di sisi udara tidak terjadi.

## Implementasi

implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pada suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengganti ketetapan tadi sebagai pola-pola yang sesuai dan berusaha mencapai perubahan-perubahan sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Implementasi secara hakikatnya adalah cara pemahaman apa yang semestinya terjadi sesudah rencana dilakukan. Pada tingkatan mudah, implementasi merupakan cara pengaplikasian ketetapan utama. Proses di atas tersusun atas suatu tahapan yaitu tahapan persetujuan peraturan perundangan, penyelenggaraan keputusan dengan instansi pelaksana, kesiapan kelompok target untuk melaksanakan keputusan, pengaruh keputusan seperti yang dikehendaki maupun tidak, pengaruh keputusan seperti apa yang sudah diharapkan instansi pelaksana, serta upaya penyempurnaan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya mengenai suatu hal yang krusial sebagaimana penyiapan sumber daya, unit, dan metode. penerjemahan kebijakan sebagai rencana serta arahan yang bisa diterima serta dilaksanakan, penyediaan layanan, pembayaran serta hal lain secara rutin.

### ***Apron Movement Control* (AMC)**

*Apron* adalah suatu daerah di Bandar Udara sudah di tentukan untuk menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikkan penumpang, kargo atau pos dan mengisi bahan bakar, parkir dan merawat pesawat udara. *Apron Movement Control* (AMC) bertugas mengontrol serta mengatur segala aktivitas pada *Apron* seperti penempatan (parkir) pesawat, mengawasi proses bongkar muat barang di pesawat, mengawasi proses pengisian bahan bakar pesawat, pergerakan kendaraan di *Apron*, ketertiban petugas

yang melakukan aktivitas di darat (*Apron*), serta persoalan perijinan kendaraan yg beroperasi di *Apron*, hal itu sudah diatur pada regulasi yang ditetapkan oleh regulator dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tujuan dari *Standart Operating Procedur* adalah untuk memberikan petunjuk tentang aspek-aspek keselamatan selama menjalankan tugas sebagai *Apron Movement Control* mencegah terjadinya kecelakaan di *Apron*, berupa kecelakaan antara orang atau penumpang dan barang, pesawat, dan *Ground Support Equipment* (GSE), mengurangi tingkat kecelakaan yang lebih luas, dan meningkatkan mutu pelayanan. Sehingga dicapai tingkat pelayanan yang baik bagi pengguna jasa Bandara. *Standart Operating Procedur* (SOP) AMC meliputi Pengecekan marka, Pengecekan permukaan *Apron*, pengecekan *parking stand*, pengecekan *make up area loading*, pengecekan *servis area route*, pengecekan *ground support equipment area*.

Prosedur pesawat datang dan berangkat seperti mencatat waktu *block off* dan *block on*, mencatat *flight registration*, mencatat jumlah bagasi, cargo, dan penumpang, mencatat nomor *parking stand* pesawat udara, pelayanan garbarata, serta pelayanan pesawat *charter*. *Apron Movement Control* (AMC) saat melakukan tugasnya harus dilengkapi peralatan yang sudah di tentukan dalam peraturan AMC manual book untuk mendukung kinerja unit *Apron Movement Control* (AMC) serta *ground handling*.

Perlengkapan petugas AMC meliputi *Ear muff* atau *ear protecto*, rompi, *Marshaling Flashing Bet*, jas hujan, *Handy talky* & Telepon, dan Sepatu *safety*. Petugas AMC (*Apron Movement Control*) saat menjalankan tugasnya dituntut untuk memberikan layanan yang baik, yaitu dengan mengontrol pergerakan pesawat udara agar terhindar dari gesekan antar

pesawat dan terhadap kendaraan lainnya, serta menentukan masuk dan keluarnya pesawat dari dan ke *Apron*, berkoordinasi dengan *Aerodrome Control Tower* saat pesawat keluar *Apron*, dan memastikan keamanan dan kelancaran serta keselamatan serta mengatur baik dan tepat bagi kegiatan lainnya. Pengontrolan pergerakan kendaraan di *Apron*.

Kendaraan yang diperbolehkan atau di izinkan menuju kawasan *Apron* adalah kendaraan pada saat melakukan kegiatan oprasional di *Apron*. Pada saat mengoperasikan kendaraan wajib melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan, pengendara harus mempunyai SIM yang sudah memiliki izin dari pihak Bandar Udara, pada lintasan *service routes* di sekitar wilayah pergerakan pesawat kecepatan pergerakan kendaraan maximum harus di kecepatan lima belas (10) km/jam.

Batasan kecepatan yang diperbolehkan saat berada di wilayah *taxiway* atau memotong *taxiway* adalah duapuluh lima (25) km/jam. Untuk menjamin keamanan penerbangan batas kecepatan dikecualikan untuk kendaraan-kendaraan pelakasana operasional, keamanan lalu lintas udara, serta kendaraan emergency medikal saat dibutuhkan. Pada lintasan *service routes* yang sudah di buat dan ditentukan pengendara wajib menaati aturan lalu lintas sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan, tidak diperbolehkan mendekat pesawat saat mehidupkan rambu tanda penghindar tabrakan. Kendaraan tidak diperbolehkan melintas di *taxiway* di belakang area pesawat pada saat bergerak melintas, kendaraan bermotor roda dua tidak diizinkan digunakan di kawasan *Apron* dan *parking stand* pesawat.

Tempat parkir pesawat, *Apron* berfungsi sebagai tempat untuk parkir seluruh pesawat. *Apron* pada Bandar Udara Adi Soemarmo terdapat 15 *Parking Stand*

dimana 10 *Parking stand* digunakan sehari-hari dan 5 diantaranya digunakan untuk darurat (*Apron Movement Control* Adi Soemarmo). AMC memasukkan alokasi tempat ke *flight information display*, untuk selanjutnya disebarluaskan ke area yang berkaitan serta rencana rinci dari masing-masing area yang disediakan oleh AMC. AMC menerbitkan alokasi tempat parkir harian pada jam UTC secara elektronik (jika ada).

*Airlines* pihak penyelenggara bandara atau *ground handling agent* meneruskan informasi tersebut melalui radio VHF ( *Very High Frekuensi* ) perusahaan. Selanjutnya persetujuan *engine start* dan *push back car* diberikan oleh unit AMC. AMC menginformasikan nomor tempat parkir pesawat udara ( diterima ) dari *engineer* ke pilot setelah mendarat.

### **Tugas Air Side (Sisi Udara)**

*Air Side* mempunyai tugas utama serta fungsi sisi udara sebagai pengontrol pergerakan pesawat untuk menghindari adanya gesekan antara pesawat serta pesawat dengan *obstacle*, mengatur masuknya pesawat udara ke *Apron* serta mengatur pesawat udara yang keluar dari *Apron* kepada unit ADC (*aerodrome control*), memastikan keselamatan dan kecepatan serta kelancaran kendaraan serta pengaturan yang sesuai serta baik bagi aktivitas saat berada di sisi udara, terlebih dahulu menyiapkan *aircraft parking standard allocation* agar memudahkan *parking* serta *handling* pesawat yang bersangkutan, pengaturan *engine run-up*, *aircraft towing*, serta memonitor *start-up clearance* yang diberikan *control tower* dalam menjamin keamanan serta kelancaran lalu lintas saat di *Apron*, menyediakan *marshaller* serta *follow me service*, menyampaikan atau menginformasikan kepada petugas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya

suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan lalu lintas di *Apron*. Memastikan kebersihan *Apron* dengan melaksanakan dan menetapkan suatu kegiatan inspeksi dan standard pencemaran yang ketat serta menyediakan bantuan serta dukungan pesawat udara yang sedang dalam keadaan *emergency*.

### **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan metode yang digunakan metode deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

#### **Bagaimana Implementasi SOP Petugas *Apron Movement Control* (AMC) Di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali?**

Terdapat 6 tugas prosedur pokok dalam pelaksanaan tugas AMC, adapun prosedur yang harus dilakukan oleh Unit AMC setiap hari seperti pengecekan marka, pengecekan permukaan *Apron*, pengecekan *parking stand*, pengecekan *make up area loading*, pengecekan *servis area route*, dan pengecekan *ground support equipment area*. Berdasarkan dokumen yang didapatkan dari unit AMC terdapat 2 petugas yang berdinasi setiap harinya dengan jam dinas yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan mengamati kegiatan petugas AMC di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali selama kurang lebih satu bulan pada bulan Oktober, dari table serta penjelasan yang telah dibuat dapat diketahui pelaksanaan tugas kegiatan oleh petugas AMC sudah sesuai SOP dan terlaksana dengan baik. Dari dokumen penyusunan yang disajikan, peneliti

membuat pertanyaan tentang *Target Key Performance Indicators (KPI) AMC*, berdasarkan data KPI dapat diketahui petugas AMC telah melaksanakan tugasnya sesuai SOP dan berdasarkan hasil dokumen penilaian kadin AMC berdasarkan *Target Key Performance Indicators (KPI)* kinerja petugas AMC termasuk kategori cukup dan sesuai dengan SOP.

### **Bagaimana kendala dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh petugas *Apron Movement Control (AMC)* di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali?**

Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali terdapat salah satu Unit *Apron Movement Control (AMC)* yang memiliki tugas untuk mengawasi keamanan dan kelancaran di *Apron*. Dimana area tersebut merupakan kawasan yang penting bagi penunjang penerbangan, aktivitas penanganan pesawat pada saat di bandara, dan tempat parkirnya pesawat. *Parking stand* di bandara Adi Soemarmo Boyolali terdiri dari 15 *parking stand* dengan 2 orang petugas AMC sesuai jam dinas, 1 personil diantaranya sebagai pengawas tugas operasional (PTO) dan 1 personil sebagai anggota AMC.

Petugas AMC dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan, kenyataan di lapangan masih banyak petugas di lapangan yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan pelanggaran yang dilakukan petugas AMC pada periode Oktober 2021, tercatat ada beberapa pelanggaran yang dilakukan petugas AMC yang beroperasi di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali yang sehari-hari beraktivitas di sisi udara (*Apron*). Dari pelanggaran tersebut ada beberapa pelanggaran yang sering diulang-ulang oleh petugas AMC di sisi udara.

Dari hasil pengamatan dan

penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh petugas AMC yang paling tinggi adalah merokok di ruang AMC, dan pelanggaran lainnya seperti tidak memakai *earmuff*, tidak memakai sepatu *safety*, dan tidak memakai kacamata pelindung matahari. Dari hasil wawancara peneliti dengan petugas AMC dan kadin AMC, tentang kendala yang dihadapi petugas AMC dalam mengimplementasikan SOP yaitu petugas AMC dianggap kurang peduli dengan keselamatan diri yang dibuktikan masih ditemukannya petugas AMC melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan perlengkapan kerja yang sesuai dengan SOP.

Dengan jumlah personil AMC di lapangan sebanyak tujuh orang dinilai kurang memenuhi sesuai dengan KEP.538/KP.1014/AP I-2005 yaitu 19 orang agar dapat membagi habis pekerjaan AMC guna tercapainya tujuan dan beban tugas yang berat saat penerbangan sedang padat. Petugas AMC mengalami kendala human eror dengan petugas *ground handling* dikarenakan terkadang ada petugas yang jika melakukan kesalahan atau pelanggaran jika diingatkan ada yang mudah mengerti dan tidak.

### **Pembahasan**

#### **Analisis Hasil Penilaian Pemimpin Terhadap Kinerja Petugas *Apron Movement Control (AMC)* Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali Berdasarkan Tingkat Pelanggaran dan Observasi Lapangan**

Unit *Apron Movement Control Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali* memiliki 2 personil, 1 anggota sebagai petugas pengawas operasi (PTO) dan 1 anggota sebagai petugas AMC setiap harinya sesuai jam dinas. Berdasarkan hasil penilaian kadin AMC terhadap kinerja petugas AMC, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kadin AMC

terhadap kinerja petugas AMC di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Akan tetapi berdasarkan observasi dan analisis penulis masih ada yang tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Berdasarkan analisis penilaian pemimpin terhadap kinerja petugas AMC dapat diketahui penerapan SOP belum maksimal, penerapan pelayanan petugas AMC sudah sesuai dengan SOP tetapi belum maksimal. Petugas AMC bekerja melakukan tugasnya sudah sesuai SOP walaupun belum sepenuhnya, petugas selalu memperhatikan kebersihan *Apron*. petugas AMC juga sudah melakukan disiplin di *Apron* dengan baik dan menjalankan program inspeksi *Apron* dengan baik. Petugas AMC belum menjamin kondisi fasilitas pendukung di *Apron* dengan keadaan baik setiap saat, kendala yang dihadapi petugas AMC saat mengimplementasikan SOP yaitu kurangnya kesadaran tentang keselamatan diri, kurangnya SDM AMC, dan human eror.

Sedangkan pelanggaran yang sering dilakukan oleh petugas AMC yaitu merokok di ruang AMC, tidak memakai sepatu *safety*, tidak memakai *earmuff*, dan tidak memakai kaca mata pelindung sinar matahari. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya solusi supaya pihak perusahaan khususnya AP 1 cabang Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali dan kemenhub memberikan pengarahan tentang pentingnya keselamatan diri dan

penambahan jumlah personil sesuai dengan peraturan PT Angkasa Pura 1 (persero) KEP.538/KP.1014/AP I-2005 untuk unit AMC, sehingga dapat meminimalisir petugas AMC untuk melakukan pelanggaran dan mengurangi beban kerja petugas.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian analisis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai implementasi SOP AMC di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali dan dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan, petugas AMC dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan SOP walaupun belum maksimal serta masih terdapat beberapa kendala serta pelanggaran yang ditemui dan berdasarkan dokumen yang didapat dari penilaian kadin AMC, kinerja petugas AMC di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali pada tahun 2021 termasuk kategori cukup sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian atasan terhadap petugas AMC di Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh petugas AMC adalah merokok di ruang AMC, dan pelanggaran lainnya seperti tidak memakai *earmuff*, tidak memakai kaca mata pelindung matahari, dan tidak memakai sepatu *safety* dan Kendala yang dihadapi oleh petugas AMC adalah kurangnya petugas AMC, human eror, dan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Annex 14 (1999) Airport Responsibility*

Atmoko, T. (2011). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah. Unpad Bandung.*

Dokumen *Standard Operating Procedure (SOP) Apron Movement Control (AMC) Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali.*

Mulyadi, Deddy, (2015), *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan nomor km 20 tahun 2009 tentang system manajemen Keselamatan (*Safety Management System*).

*Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Pengertian *Apron Movement Control* (AMC).

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kulitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang NO.1 Tahun 2019 Tentang Penerbangan Dan PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.